

PERUBAHAN – SATGAS SPIP
2025

Kpt 65 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 51 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Selain itu, keputusan ini ditetapkan untuk merespon adanya perubahan komposisi pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja yang berpengaruh terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 51 Tahun 2025.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023; dan Kpt. KPU Nomor 51 Tahun 2025..
 - Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Toraja, khususnya terkait susunan keanggotaan Satuan Tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Desember 2025.
 - Lamp. 2 hlm.
 - Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 51 Tahun 2025.